



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1559 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. UNTUNG JUANA bin ABDUL JALIL;**
Tempat Lahir : Alue Piet;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/23 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Alue Piet, Desa Kuta Tuha,
Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Calang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1559 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. UNTUNG JUANA bin ABDUL JALIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. UNTUNG JUANA bin ABDUL JALIL selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. UNTUNG JUANA bin ABDUL JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) botol merek teh pucuk modifikasi;
 - 1 (satu) kaca bola lampu modifikasi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 berwarna biru gelap metallik, Emei 863491057276930;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20S berwarna hitam, Emei 359302103475833/01;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1559 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru, Emei 357736103359103;
- 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion berwarna biru-hitam, Nomor Rangka MH33C1205EK206163;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Cag atas nama Terdakwa M. Amri alias Dedek bin alm. Arsyad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 450/Pid.Sus/2022/PT BNA tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag, tanggal 14 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid.Sus/2022/PN Cag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Calang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tanggal 13 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 serta memori kasasinya

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1559 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Calang dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang yang menyatakan Terdakwa M. UNTUNG JUANA bin ABDUL JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah Saksi M. Amri alias Dedek bin alm. Arsyad dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi Muhammad Habil, Saksi Muharianto dan petugas kepolisian lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan di seputaran rumah Saksi M. Amri alias Dedek bin alm. Arsyad yang dalam prosesnya terlihat Terdakwa menyimpan sesuatu di batang sawit daerah belakang rumah Saksi M. Amri alias Dedek bin alm.

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1559 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad dan langsung dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram di kamar rumah milik Saksi M. Amri alias Dedek bin alm. Arsyad dan Terdakwa bersama Saksi M. Amri alias Dedek bin alm. Arsyad baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Saksi M. Amri alias Dedek bin alm. Arsyad sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/52/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Khalidah selaku Dokter Mitra Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung Narkotika jenis sabu I metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1559 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1559 K/Pid.Sus/2023